

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO CIPTAAN *YOUTUBER* SIRKUIT MANDALIKA ATAS PENGGUNAAN DAN *REUPLOAD* TANPA IZIN OLEH PENGGUNA SOSIAL MEDIA

Oleh :

Reza Ardiantori¹⁾, Kurniawan²⁾, Abdul Atsar³⁾

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

¹email: rezaardiantori@gmail.com

²email: kurniawan@unram.ac.id

³email: abdulatsar@unram.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 5 Maret 2024

Revisi, 30 April 2024

Diterima, 4 Mei 2024

Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum,
Hak Cipta,
Video *YouTube* Sirkuit Mandalika,
Penggunaan Tanpa Izin Oleh Sosial
Media.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta video ciptaan *YouTube* Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan *reupload* tanpa izin oleh pengguna sosial media. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya adalah Bentuk pelanggaran dari penggunaan dan *reupload* video ciptaan *YouTube* Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media adalah pelanggaran hak moral Pasal 5 Ayat (1) dan pelanggaran hak ekonomi Pasal 9 UU Hak Cipta yang di dilakukan untuk mereka jadikan sebagai penambah *Viewers*, *Followers*, monetisasi iklan video dan mendapatkan *endorment* yang bersifat komersial. Pelanggaran tersebut merugikan *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta yakni tidak mendapatkan hak moral dan hak ekonomi atas penggunaan video tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan *reupload* tanpa izin oleh pengguna sosial media yakni perlindungan hak eksklusif Pasal 1 Ayat (1), perlindungan hak moral Pasal 112, perlindungan hak ekonomi Pasal 113 dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh *YouTube* Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan *reupload* video oleh pengguna sosial media tanpa izin yakni dengan mengajukan penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi sesuai berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta. Penggunaan dan *reupload* video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media belum ada kasus hukumnya, sehingga *YouTube* Sirkuit Mandalika perlu mengetahui bahwa video ciptaannya sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis ketika di umumkan atau di *upload* pada platform *YouTube*.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Reza Ardiantori

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: rezaardiantori@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m diatur jenis hak cipta yang dapat dilindungi yakni sinematografi. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film

dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang UU Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum. Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang diciptakan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksploitasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Salah satu perkembangan teknologi internet dalam sosial media yang digemari masyarakat untuk saat ini adalah *YouTube*. Berdasarkan data yang dirilis oleh *We Are Social* pada Januari 2023 pengguna sosial media *YouTube* di Indonesia mencapai 139 juta pengguna aktif, jumlah tersebut menempatkan Indonesia menempati posisi keempat pengguna *YouTube* terbesar dunia di bawah India, Amerika dan Brazil. Tingginya akses masyarakat Indonesia terhadap *YouTube* pada akhirnya menarik minat masyarakat untuk menggunakan *YouTube* sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Dengan membuat video seperti *Vlog* kegiatan sehari-hari, video informatif, edukatif, *news* ataupun sesuatu yang dapat menarik minat seseorang untuk menontonnya. Semakin banyak yang menonton semakin banyak pula *monetize* yang ia dapatkan.

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang ada di situs *YouTube* yang saat ini sedang marak dilakukan seperti penggunaan potongan-potongan dan *reupload* video. Penggunaan dan *reupload* video milik *Youtuber* Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media saat ini banyak terjadi.

Video yang di *upload* dalam *channel* milik *Youtuber* Sirkuit Mandalika yang dipublikasikan hampir setiap hari. Dalam video tersebut menampilkan progress pembangunan sirkuit Mandalika, pembangunan infrastruktur penunjangnya, keindahan pemandangan sekeliling sirkuit, *Vlog Event WSBK*, *Vlog Event MotoGP*, *Track Day*, *Track Walk* dan lainnya. Video-video tersebut sudah ditonton rata-rata puluhan sampai jutaan *viewers*. Kemudian video-video yang di *upload* tersebut digunakan dan di *reupload* ulang

oleh pengguna sosial media lainnya ke *YouTube* maupun sosial media lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran hukum karena pengguna sosial media menggunakan dan mereupload video milik *Youtuber* sirkuit Mandalika tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan *monetize* maupun keuntungan lainnya yang didapat dari *YouTube* maupun di sosial media lainnya.

Sebagaimana permasalahan yang telah dibahas sebelumnya terkait penggunaan dan *reupload* yang dilakukan oleh pengguna sosial media tanpa izin dari *Youtuber* Sirkuit Mandalika dapat dikategorikan pembajakan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (23) berbunyi:

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara tidak sah dan didistribusikan barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Hal ini jelas diindikasikan bahwa upaya penggunaan dan *reupload* suatu karya kreatif video *YouTube* tanpa seizin pencipta untuk mendapatkan *monetize* dan keuntungan pribadi merupakan pembajakan dan hal ini dapat disimpulkan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* agar tidak adanya kerugian.

Kondisi pengguna sosial media saat ini masih banyak yang belum melek hukum terkait perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam bentuk karya video, hal tersebut selain disebabkan karena kurangnya sosialisasi aturan Hak Cipta oleh DPR dan Pemerintah, selain itu juga disebabkan karena aturan dalam UU Hak Cipta yang belum mengatur secara khusus tentang video yang di *upload* di sosial media, sehingga aturannya masih kabur dikarenakan ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta Pasal 40 huruf m menyebutkan sinematografi. Pengertian tentang sinematografi sudah tidak relevan terhadap video-video yang di *upload* pencipta pada sosial media pada saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan agar kelengkapan tulisan serta tujuan dalam tulisan ini terpenuhi. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji penelitian hukum normatif tentang Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Video *Youtuber* Sirkuit Mandalika serta alasan lainnya adalah penulis ingin mengkonfirmasi kedua rumusan masalah dengan jenis penelitian penelitian hukum normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Video Ciptaan *Youtuber* Sirkuit Mandalika Atas Penggunaan dan *Reupload* Tanpa Izin Oleh Pengguna Sosial Media

Ada dua konsep penting dalam hukum hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Keduanya adalah nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak


cipta. Mengapa disebut “nilai”, karena kedua konsep ini merupakan muatan yang tanpa keduanya, hak cipta menjadi tidak eksis. “meminjam istilah Dworkin, keduanya harus menjadi “*unity of value*” kesatuan nilai. Mengenai “nilai”, dengan metafor perbedaan “landak” dan rubah”, Dworkin mengatakan bahwa rubah mengetahui banyak hal, tetapi landak hanya satu hal, tetapi hal yang besar. Nilai adalah sesuatu yang besar. Gagasan hak moral sebagai sisi non-ekonomik tak bisa diabaikan dan malah dianggap penting, Mira T. Sundara Rajan, misalnya mengatakan bahwa “jantung perlindungan hak cipta adalah pada kreasi ciptaan”, sehingga wajar jika untuk masalah-masalah kreatif, harus kembali pada “sang ahli sebenarnya” dari masalah-masalah kreatif itu, yakni pencipta dan artis, mempertimbangkan hakikat dari keterlibatan mereka terhadap karya itu.

Selain pentingnya hak moral dikarenakan pelanggaran hak cipta berkaitan erat dengan hak ekonomi pencipta, maka penulis melakukan dengan pendekatan hukum dan ekonomi. Menurut Richard Allen Posner yang mengemukakan teori *Economic Analysis Of Law* atau Analisis Ke-Ekonomian tentang hukum dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan sumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satification*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Dari dua konsep penting hak cipta di atas tersebut, penulis mengidentifikasi pentingnya menelaah permasalahan yang merugikan *YouTube* Sirkuit Mandalika atas pelanggaran hak cipta video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika oleh pengguna sosial media, pelanggaran itu diantaranya:

1) Pelanggaran Hak Moral Yang Dilakukan Oleh Pengguna Sosial Media Atas Penggunaan dan Reupload Video Hak Cipta Milik *YouTube* Sirkuit Mandalika Tanpa Izin



Keterangan : Foto ini menunjukkan nama-nama channel yang mengambil video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika dengan reupload sepenuhnya dan ada yang mengambil potongan-potongan.



Keterangan : Foto-foto ini menunjukkan nama-nama pengguna sosial yang mengambil video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika di Facebook.

Dalam tindakan *reupload* dan mengambil sepenuhnya maupun potongan-potongan video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta tersebut merupakan pelanggaran hak moral karena melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta, hal tersebut dilakukan oleh pengguna sosial media dengan cara sebagai berikut:

- Tidak mencantumkan nama pada salinan untuk mereka reupload maupun menggunakan video sepenuhnya ataupun potongan-potongan,
- Tidak menggunakan nama asli pencipta,
- Mengubah dengan tidak mempertimbangkan kepatutan masyarakat,
- Tidak menggunakan judul dan anak judul ciptaan,
- Tidak mempertahankan hak pencipta apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi, modifikasi, ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Pengguna sosial media tanpa sadar maupun dengan sengaja untuk kepentingan diri sering kali menggunakan video *YouTube* Sirkuit Mandalika untuk mereka gunakan, mengubah maupun *reupload* tanpa mencantumkan maupun tanpa seizin pencipta, apabila pengguna sosial media memahami bahwa pentingnya penghargaan personalitas atas ciptaan video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika karena hak moral melekat pada pencipta. Hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak integritas (*right of integrity*) dan hak atribusi (*attribution atau right of paternity*). *Right of integrity* adalah hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan terkait martabat, kehormatan, atau integritas pencipta. Dalam implementasinya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya.

Pada prinsipnya, mengingat dalam suatu ciptaan terdapat personalitas dari *YouTube* Sirkuit Mandalika selaku pencipta, sehingga menurut doktrin keutuhan ciptaan, suatu ciptaan harus utuh sesuai dengan ciptaan aslinya karena merupakan bagian dari integritas pencipta yang harus mendapat penghargaan.


Sebagai contoh dalam karya video seperti yang dijelaskan Anggoro Dasananto selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, “konten-konten ini sering kali digunakan

tanpa izin baik oleh brand maupun pihak lain yang merugikan konten kreator”. Dalam hal ini konten-konten video yang telah di *upload* sering kali di ambil, *reupload*, di ubah, di ambil potongan-potongannya tanpa izin oleh pengguna sosial media untuk kepentingan mereka baik itu kepentingan menambah *followers* maupun untuk mendapatkan keuntungan dari *AdSense* serta untuk mendapatkan *endorment*.


Adapun hak atribusi (*attribution atau right of paternity*) merupakan perlindungan terhadap hak moral yang mengharuskan nama *YouTuber* Sirkuit Mandalika selaku pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim.

Hal yang menjadi inti dari perlindungan hak moral adalah pemberian penghargaan kepada pencipta, karena karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dilakukan perubahan atau modifikasi tanpa seizin pencipta. Hak moral adalah hak untuk mengklaim hak dan penghargaan atas personalitas yang dimiliki oleh pencipta terhadap keseluruhan hasil karyanya.

2) Pelanggaran Hak Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Pengguna Sosial Media Atas Penggunaan dan *Reupload* Video Hak Cipta Milik *YouTuber* Sirkuit Mandalika Tanpa Izin



Keterangan : Foto-foto yang menunjukkan akun sosial media yang mengambil video *YouTuber* Mandalika tanpa izin yang di upload di Instagram.



Keterangan : foto-foto ini menunjukkan penggunaan video milik *YouTuber* Sirkuit Mandalika di sosial media TikTok

Dalam pelanggaran yang dilakukan pengguna sosial media terhadap tindakan penggunaan video milik *YouTuber* Sirkuit Mandalika terjadi perbuatan melanggar hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut menyangkut perbuatan/kegiatan terkait hal-hal berikut :

- Penerbitan ciptaan,
- Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
- Penerjemahan ciptaan,
- Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
- Pertunjukan ciptaan,
- Pengumuman ciptaan,
- Komunikasi ciptaan,
- Penyewaan ciptaan.

Pelanggaran hak cipta dapat dikatakan telah terjadi apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta dan/atau ciptaan digunakan secara komersial. Hak eksklusif yang dimiliki *YouTuber* Sirkuit Mandalika dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pengguna sosial media tanpa seizin dari pencipta atau *YouTuber* Sirkuit Mandalika dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Dalam Pasal 43 UU Hak Cipta huruf d juga menyatakan pembuatan dan penyebarluasan video hak cipta melalui media sosial yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau *YouTuber* Sirkuit Mandalika selaku pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Hal ini menandakan jika bersifat komersial maka sangatlah harus juga dengan izin pencipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengeksploitasiannya. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh orang yang bukan pemegang atau pencipta *video* dan tanpa izin dari yang bersangkutan untuk penyebarluaskan dan mendapat mendapatkan materi, sedangkan pencipta *YouTuber* Sirkuit Mandalika tidak mendapatkan keuntungan tersebut.

Pelanggaran hak ekonomi terjadi di sosial media *YouTube*, Instagram, Facebook, TikTok oleh pengguna sosial media dengan cara menggunakan/mengambil video milik *YouTuber* Sirkuit Mandalika yang dilakukan oleh pengguna sosial media dengan tujuan untuk menambah penayangan, like, algoritma, menaikkan *followers*, mendapatkan *endorment*, dll.

Ketika tidak ada izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta terkait pelaksanaan hak ekonomi terhadap pencipta maupun

pemegang hak cipta dari YouTuber video Sirkuit Mandalika maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi. Oleh karena itu, pengguna sosial media yang mengambil/reupload video milik YouTuber Sirkuit Mandalika harus mengupayakan izin secara langsung kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta karya yang di ambil sepenuhnya, atau dipotong-potong maupun di reupload agar dapat menikmati manfaat ekonomi tanpa adanya pelanggaran hak ekonomi terhadap pencipta.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Video Ciptaan YouTuber Sirkuit Mandalika Atas Penggunaan dan Reupload Tanpa Izin Oleh Pengguna Sosial Media

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui "hak" untuk dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenali dengan in tangible things; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan, dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua Negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.

Menurut penjelasan Pasal 9 UU Hak Cipta, adanya larangan untuk menggunakan karya orang lain sebagai tujuan komersial tanpa izin pencipta merupakan melanggar hak ekonomi. Pelanggaran dengan tujuan komersial telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (24) UU Hak Cipta, Bahwasarnya tanpa izin pemegang hak cipta, tujuan mengeksploitasi ekonomi dari sumber aslinya untuk tujuan mengambil keuntungan adalah pelanggaran hak cipta. Sedangkan hak moral sendiri diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, yang didalamnya berisi bahwa setiap karya yang dibuat oleh pencipta harus dicantumkan nama pencipta dan terdapat larangan bagi setiap orang untuk mengubah isi ciptaannya baik dari judul maupun anak judul. Terdapat dua macam jenis hak moral,

yang pertama adalah hak untuk diakui sebagai pencipta. Yang dimaksud hak moral diakui sebagai pencipta yakni adanya keharusan untuk mencantumkan nama di karya atau ciptaannya, namun dalam hal tertentu pencipta juga dapat menyembunyikan identitasnya. Kedua adalah hak keutuhan karya, merupakan hak yang meyangkut dalam segala perlakuan dan sikap terkait dengan martabat dan integritas pencipta, dengan adanya larangan untuk merusak maupun mengubah integritas penciptanya.

Hak moral yang melekat pada hak cipta didasarkan pada sebuah prinsip dasar, yaitu setiap orang berhak membuat suatu ciptaan dan setiap orang pula memiliki kewajiban untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain dengan tidak menggunakan atau mengubah ciptaan/ karya orang lain tanpa izin dari penciptanya. Secara filosofis, hak moral ada terlebih dahulu dibandingkan hak ekonomi.

YouTuber Sirkuit Mandalika selaku sebagai pencipta yang dilindungi karya videonya berhak untuk memperjuangkan hak moral dan hak ekonomi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sosial media dengan menggunakan maupun mereupload tanpa izin, menurut analisis penulis, karena telah terjadi pelanggaran ciptaan, *YouTuber* Sirkuit Mandalika mempunyai *legal standing* untuk menuntut secara keperdataan maupun pidana atas pelanggaran tersebut. Namun, karena kurangnya sosialisasi oleh DPR dan Pemerintah (Presiden) mengenai sistem perlindungan kekayaan intelektual, perlindungan hukum hak cipta dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta video berdampak pada minimnya pengetahuan *YouTuber* Sirkuit Mandalika terkait sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum hak cipta dan tindakan hukum yang dilakukan pada saat video ciptaannya di gunakan dan di *reupload* oleh pengguna sosial media.

Kurangnya sosialisasi mengenai sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum hak cipta dan tindakan hukum membuat belum adanya kasus hukum non-litigasi maupun litigasi yang terjadi antara *YouTuber* Sirkuit Mandalika dengan pengguna sosial media. Untuk mempermudah *YouTuber* Sirkuit Mandalika mengetahui tentang sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum hak cipta dan tindakan hukum ketika ciptaannya di gunakan dan di *reupload* tanpa izin oleh pengguna sosial media, penulis menjabarkan sistem perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum hak cipta dan tindakan hukum yang bisa ditempuh, diantaranya:

1) Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pembagian Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua bagian berkaitan erat dengan prinsip dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

- a. Prinsip Deklaratif (*First to Use*). Prinsip deklaratif diterapkan pada hak cipta di mana perlindungan atas hak cipta tersebut akan secara otomatis tanpa perlu didaftarkan.
- b. Prinsip Konstitutif (*First to File*). Prinsip konstitutif diterapkan pada hak kekayaan industri di mana perlindungan atas hak-hak tersebut baru akan ada ketika dilakukan pendaftaran.

Mengacu pada prinsip deklaratif, prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat pada ketentuan diatas, sudah jelas bahwa perlindungan atas hak cipta akan timbul secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dan tidak bergantung pada apakah ciptaan tersebut telah didaftarkan atau tidak. Hal ini diperjelas dalam Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait dan dalam penjelasannya dipertegas bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan, hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Hak Moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan, Pasal 57 ayat (2) Hak Moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta, masa berlaku perlindungan Hak Ekonomi atas ciptaan karya sinematografi hanya berlaku 50 tahun untuk orang perorangan maupun badan hukum, sejak ciptaan bersangkutan pertama kali diumumkan. Karya sinematografi yang dimaksud termasuk juga jenis ciptaan video yang diumumkan/ di *upload* pada sosial media.

Berdasarkan uraian diatas *YouTuber* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta memiliki hak eksklusif

atas ciptaan videonya yang di *upload* atau di umumkan pada *platform YouTube*, sehingga ciptaannya sudah mendapat perlindungan hak cipta otomatis tanpa di daftarkan. Oleh karena itu, *YouTuber* Sirkuit Mandalika mesti mengetahui bahwa ciptaannya sudah dilindungi dalam jangka waktu 50 tahun sejak diumumkan pertama kali. Maksud diumumkan pertama kali ini adalah ketika *YouTuber* Sirkuit Mandalika mengupload video ciptaannya di *platform YouTube*. Sedangkan, terkait dengan pendaftaran ciptaan video, menurut penulis pendaftaran tersebut sebagai oposisional/pilihan tindakan apabila ingin memperkuat pembuktian di pengadilan ketika *YouTuber* Sirkuit Mandalika nantinya membawa pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sosial media tersebut menjadi kasus hukum.

2) Perlindungan Hak Moral Terhadap Hak Cipta Video Ciptaan *YouTuber* Sirkuit Mandalika Atas Penggunaan dan *Reupload* Tanpa Izin Oleh Pengguna Sosial Media.

Adapun perlindungan hak moral dalam aturan hukum nasional bagi pencipta atau *YouTuber* Sirkuit Mandalika ada dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya,
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
- d. menggunakan judul dan anak judul ciptaan, dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan ke. hormatan diri atau reputasinya.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta mengatur bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

UU Hak Cipta juga memuat pengaturan terkait perlindungan hak moral oleh pencipta, di mana Pasal 6 UU Hak Cipta mengatur bahwa untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi Manajemen Hak Cipta dan/ atau
- b. Informasi Elektronik Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 7 UU Hak Cipta informasi manajemen hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

- a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan penciptanya,
- b. Kode informasi dan kode akses.

Adapun Informasi Elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a. suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan,
- b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya,
- c. pencipta sebagai pemegang hak cipta,
- d. masa dan kondisi penggunaan ciptaan,
- e. nomor,
- f. kode informasi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) mengenai informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal-Pasal yang mengatur hak moral pada UU Hak Cipta, *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai Pencipta atas video-videonya mempunyai hak atas perlindungan hukum. Penulis menganalisa bahwa Menurut Satjipto Raharjo yang mengemukakan teori perlindungan hukum ini relevan dengan perlindungan hukum hak moral yang harus didapatkan oleh *YouTube* Sirkuit Mandalika selaku pencipta, yakni perlindungan hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bahwasanya hak moral hak cipta sebagai perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada pencipta atas ciptaannya. Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaannya harus dihargai. Menurut filsuf Immanuel Kant "pencipta menikmati hak-hak atas karyanya adalah karena personalitasnya.

Oleh karena itu hak moral melekat pada pencipta yakni *YouTube* Sirkuit Mandalika. Hak moral atau *moral right* adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Hak moral ini berarti bahwa walaupun pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap melekat dan tak terpisahkan dari pencipta aslinya. Hal tersebut dikarenakan pencipta memiliki hubungan dan keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan terlepas dari pertimbangan lain yang bersifat ekonomi. Dengan adanya hak moral tersebut, pencipta memiliki hak untuk mencegah segala bentuk perubahan dalam ciptaan, seperti perubahan judul ciptaan, distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi mutilasi ciptaan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya dapat merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Hal yang menjadi inti dari perlindungan hak moral pencipta atau *YouTube* Sirkuit Mandalika adalah pemberian penghargaan kepada pencipta, karena karya

ciptanya merupakan refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat di bagi-bagi dan tidak dapat dilakukan perubahan atau modifikasi tanpa seizin pencipta. Tindakan pengguna sosial media yang menggunakan, *reupload*, dan mengubah video ciptaan *YouTube* Sirkuit Mandalika itu dapat dilakukan tindakan perlindungan hukum pidana oleh pencipta yakni *YouTube* Sirkuit Mandalika, berdasarkan Pasal 112 UU Hak Cipta, yang berbunyi:

Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

3) Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Hak Cipta Video Ciptaan *YouTube* Sirkuit Mandalika Atas Penggunaan dan *Reupload* Tanpa Izin Oleh Pengguna Sosial Media.

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat ekonomis sehingga padanya melekat hak ekonomi. Berdasarkan teori *Economic Analysis Of Law* yang dikemukakan oleh Richard Allen Posner dengan konsep "pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis.

Dari teori yang dikemukakan oleh Richard Allen Posner tersebut setiap manusia dalam membuat sebuah karya sering kali dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomisnya, sehingga atas pola pikir dan tindakannya untuk berkarya dengan tujuan menghasilkan sebuah ciptaan menimbulkan hak ekonomi bagi pencipta. Menurut Agus Sardjono, hak ekonomi merupakan kewenangan pemilik hak cipta untuk melarang siapa pun yang ingin menjual atau mempertunjukkan atau mengeksploitasi suatu karya dalam bentuk apa pun tanpa izin dari pencipta." Cakupan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).

Hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19. *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta memiliki perlindungan atas ciptaannya yakni perlindungan hak ekonomi. Pentingnya perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta atau *YouTube* Sirkuit Mandalika guna untuk suatu *reward* untuk pola pikir atas karya videonya.

Pelanggaran atas penggunaan karya video ciptaan pencipta atau *YouTube* Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media jelas menimbulkan kerugian bagi pencipta. Kerugian tersebut disebabkan oleh penggunaan video oleh pengguna sosial media untuk kepentingan komersial mereka pribadi yakni untuk mendapatkan *monetize*,

menambah algoritma, menambah followers, menambah jangkauan pemirsa, menambah penayangan, dan menambah atau mendatangkan *endorment*. Hal tersebut berakibat merugikan *YouTube* Sirkuit Mandalika karena kecendrungan algoritma lebih menguntungkan pengguna sosial media, sedangkan *YouTube* Sirkuit Mandalika yang memiliki video orisinal penayangan menjadi menurun, algoritma menurun, monetize menurun, dan *endorment* menjadi menurun. Jelas bahwasanya menjadi suatu kerugian dari segi komersial bagi *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta video.

Kerugian dari segi komersial yang dialami oleh *YouTube* Sirkuit Mandalika, penulis menganalisa pentingnya perlindungan hukum hak ekonomi baginya karena hal tersebut merupakan permasalahan hukum. Penulis menggunakan pendekatan teori *Economic Analysis Of Law* untuk menjawab permasalahan hukum tersebut “harus mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*statification*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan dalam hukum untuk setiap orang yang merasa hak ekonominya dirugikan. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak mengilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.

Menurut penulis, *YouTube* Sirkuit Mandalika memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hak ekonomi atas video ciptaannya serta memiliki hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bambang Kesowo yang menyatakan “bahwa hak eksklusif pencipta memberikan kepada pemegangnya untuk dalam waktu tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya. Manfaat tersebut dapat dari bersumber dari kegiatan mengumumkan termasuk mempertunjukkan (*performing rights*) dan memperbanyak serta menjual (*mechanical rights*).

Untuk mendapatkan manfaat dari hak ekonomi *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta, penulis berpendapat perlunya sebuah peraturan hukum yang konkrit dan secara jelas mengatur tentang hak cipta video guna mendapatkan nilai ekonomi dan menghadirkan kepastian hukum bagi pencipta. Sejalan dengan itu Jeremy Bentham mengemukakan tujuan suatu peraturan hukum harus dapat mencapai:

- To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup),
- To provide abundance* (untuk memberikan kebutuhan berlimpah),
- To provide security* (untuk memberikan perlindungan),

d. To attain equality (untuk mencapai persamaan).

Sejalan dengan tujuan dari peraturan hukum yang mampu menghadirkan perlindungan hukum guna untuk mendapatkan nilai ekonomi bagi pencipta atas kreatifitasnya yang menciptakan sebuah karya, maka *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta video mempunyai peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi kreatif.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi kreatif dipicu oleh kapitalisasi kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa yang mengandung konten kreatif melalui sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, estetik, intelektual, serta emosional bagi konsumen." Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf) menyatakan bahwa: “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi”.

Video ciptaan *YouTube* Sirkuit Mandalika yang dapat mampu menghadirkan nilai ekonomi, maka pentingnya menghadirkan perlindungan hak ekonomi hak cipta bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaannya, Indonesia memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 8 UU Hak Cipta menjadi dasar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi pencipta untuk menikmati secara materil jerih payah atas hasil karya cipta yang dihasilkannya. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau *YouTube* Sirkuit Mandalika untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi disejajarkan dengan hak-hak eksploitasi, karena hak cipta memberikan hak kepada pencipta atau *YouTube* Sirkuit Mandalika dalam waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaannya.

YouTube Sirkuit Mandalika yang video ciptaannya di *upload* pertama kali pada sosial media *YouTube* untuk tujuan komersial yakni dengan tujuan untuk mendapatkan *monetize* dari penayangan iklan, tindakan *upload* tersebut merupakan tindakan *publish* atau pengumuman ciptaan untuk pertama kali, sehingga pencipta atau *YouTube* Sirkuit Mandalika menurut penulis memiliki hak ekonomi berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta.

Dalam kaitannya tindakan *upload* video ciptaannya pertama kali oleh *YouTube* Sirkuit Mandalika tidak memenuhi unsur Pasal 11 tentang pengecualian dalam mendapatkan hak ekonomi bagi pencipta. Pertama, *YouTube* Sirkuit Mandalika dalam melakukan pendistribusian ke *YouTube* tidak pernah dilakukan penjualan atas video yang di

upload. Kedua, *YouTuber* Sirkuit Mandalika dalam video tertentu tidak pernah menyewakan video. Oleh karena itu *YouTuber* Sirkuit Mandalika dalam konteks penggunaan video oleh pengguna sosial media di sosial media tersebut merupakan milik *YouTuber* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta dan memiliki hak ekonomi atas ciptaan videonya tersebut.

Adanya perlindungan hukum dalam hak cipta memberikan pembaharuan dari tumbuh kembangnya iklim semangat pencipta untuk membuat suatu karya. Perlindungan hak cipta memiliki ciri khas tersendiri, karena memiliki sistem perlindungan secara otomatis. Dengan begitu mekanisme perlindungan hak cipta ini tanpa adanya proses pencatatan atau pendaftaran, maka pencipta otomatis mendapatkan kepastian hukum setelah karya yang diciptakannya berwujud (*expression work*). Hasil karya yang diciptakan oleh pencipta harus mengandung unsur keaslian dari pencipta, tanpa adanya tiruan dan terkandung refleksi diri dari pencipta.

YouTuber Sirkuit Mandalika sebagai pencipta belum melakukan pendaftaran ke DIRJEN HAKI untuk pencatatan ciptaan akan tetapi ciri khas dari hak cipta yakni suatu ciptaan mendapat perlindungan secara otomatis ketika dilakukan video tersebut mengandung unsur keaslian dan di produksi sendiri serta dilakukan publish dan pendistribusian untuk pertama kali oleh *YouTuber* Sirkuit Mandalika pada sosial media *YouTube*.

Penggunaan video dengan *repost*, *reupload* pengambilan potongan-potongan video di sosial media Instagram, *YouTube*, Facebook dan TikTok memang diperbolehkan, namun sepanjang tidak memberikan kerugian kepada pencipta aslinya. Terlebih lagi aplikasi yang digunakan untuk penggunaan video tersebut, terdapat fitur untuk mencantumkan nama pencipta asli konten, dengan begitu sebagai bentuk wujud penghargaan hak moral pencipta. Beda halnya lagi apabila kegiatan penggunaan video ini tidak mencantumkan nama asli pencipta dan adanya pemanfaatan secara komersil, maka kegiatan tersebut dapat disebut pelanggaran hak ekonominya terhadap pencipta.

Apabila dikaitkan dengan penggunaan video di *YouTube*, kegiatan tersebut dapat dianggap pelanggaran hak cipta. Meskipun pengguna sosial media telah mencantumkan sumber dari video postingan yang di gunakan, namun pencipta atau *YouTuber* Sirkuit Mandalika video asli tersebut masih mendapatkan kerugian ekonomi. Dikarenakan banyak pengguna sosial media yang melihat postingan video tersebut, tanpa melihat video dari sumber aslinya. Dengan begitu yang tadinya pencipta video *YouTube* mendapatkan keuntungan dari banyaknya penonton video di channel *YouTube*-nya, malah dirugikan karena ada pihak yang menggunakan dan memposting video tersebut di sosial media. Menurut penulis pelanggaran hak ekonomi pencipta atau *YouTuber*

Sirkuit Mandalika ini akan dikenakan sanksi, dalam pengaturannya terdapat dalam Pasal 113 UU Hak Cipta :

"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Apalagi jika pelaku/pengguna sosial media yang menggunakan dan mengunggah video tersebut tidak menyertakan sumber pembuat konten aslinya, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan melanggar hak moral pembuatnya. Pihak yang melanggar hak moral dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sebagai pengguna sosial media, seyogyanya bijak dalam bersosial media. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang tingkat kesadaran hukum akan hak cipta yang masih rendah, oleh karena itu banyaknya *case* permasalahan pelanggaran hak cipta. Dengan begitu, maka pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia melindungi hak-hak intelektual pencipta yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam hal ini perlu adanya pembenahan pemikiran masyarakat akan pentingnya Hak Cipta, dengan mengupayakan meningkatkan kesadaran menghargai karya cipta serta usaha yang dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Disamping pentingnya sosialisasi tentang hak cipta kepada masyarakat, penulis berpendapat pentingnya juga sebuah aturan yang jelas mengenai pengaturan tentang hak cipta terutama aturan yang mengatur ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 huruf m yakni ciptaan "sinematografi". Penjelasan Pasal 40 Ayat 1 mengenai sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*). Mengenai pengertian sinematografi yang diatur dalam UU Hak Cipta, jenis-jenisnya sebagai berikut, yakni: Film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita yang dibuat dengan film skenario dan film kartun. Karya sinematografi ini dapat dibuat pada pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk pertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lain.

Dari pengertian sinematografi tersebut, penulis berpendapat bahwa ciptaan sinematografi yang dilindungi masih kabur dalam menjangkau perkembangan zaman, terutama video-video ciptaan yang di upload pada sosial media pada era 4.0 saat ini. Pasal 40 Ayat 1 ini menurut penulis perlu pengertian tentang sinematografi yang dapat

menjangkau karya-karya video pada era saat ini yakni video-video yang diciptakan oleh para konten kreator/*YouTuber* yang di *upload* atau diumumkan pada internet yakni sosial media, sehingga Pasal 40 huruf m ciptaan yang dilindungi "sinematografi" dapat lebih jelas dan ada kepastian mengenai perlindungan hak cipta terhadap konten kreator/*YouTuber*.

Menurut penulis perlunya sebuah perubahan aturan hukum yang dapat menjangkau perlindungan hak cipta yang karya-karya video pada era saat ini dapat dilindungi dengan jelas dan lebih mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu perlu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan era/zaman.

Perubahan pada UU Hak Cipta yang sesuai dengan perkembangan zaman dapat dengan jelas para pencipta yakni konten kreator/*YouTuber* atas pola pikir ide dan gagasan yang membuat sebuah video dan atas jerih payah dari karya ciptaannya itu mereka mendapatkan hak ekonomi.

Hak ekonomi adalah landasan utama perlindungan hak cipta, penjaminan hak ekonomi merupakan motivasi bagi para pencipta untuk menciptakan sebuah karya. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan hukum, yakni memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat yang telah menuangkan ide dan gagasannya untuk membuat sebuah karya, sehingga peranan negara tentunya ada dalam perlindungan hak cipta, salah satunya yakni memberikan hak ekonomi. Oleh karena itu, UU Hak Cipta bahkan mengatur dalam Pasal 113 mengenai sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi, yakni bahwa:

- a) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000 (seratus juta rupiah).
- b) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Rumusan tersebut memberikan perlindungan terhadap pencipta atau *YouTuber* Sirkuit Mandalika untuk melindungi hak-hak ekonomi yang ia miliki. Selain itu, Pasal 96 UU Hak Cipta juga memberikan ketentuan bahwa pencipta atau *YouTuber* Sirkuit Mandalika, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli waris dari suatu ciptaan yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi yang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan terkait perkara tersebut. Ketentuan tersebut bersesuaian dengan aturan dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

- 4) Tindakan Hukum Terhadap Penggunaan dan *Reupload* Video Milik *YouTuber* Sirkuit Mandalika Tanpa Izin Oleh Pengguna Sosial Media.

- a. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui non-litigasi

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan di Badan Arbitrase dan Mediasi (BAM HKI) dan Mediasi di DJKI. *YouTuber* Sirkuit Mandalika dapat menemepuh alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. *YouTuber* Sirkuit Mandalika dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual yang diluncurkan sejak tahun 2012. Kemudian sejak tahun 2019, BAM HKI telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak.

- b. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi

- a) Penetapan sementara oleh pengadilan niaga.

YouTuber Sirkuit Mandalika dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada pengadilan niaga ketika ingin membawa pelanggaran hak cipta video oleh pengguna sosial media tersebut dibawa menjadi kasus hukum. Menurut Pasal 99 ayat (4) UU Hak Cipta, permohonan tersebut dapat dilakukan untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang

digunakan melanggar, juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan.

Berdasarkan mengenai penetapan sementara terdapat dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UU Hak Cipta.

b) Gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta.

YouTube Sirkuit Mandalika berhak untuk memperoleh ganti rugi ketika pelanggaran tersebut menjadi kasus hukum dibawa ke ranah gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sosial media. Ketentuan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta terdapat dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 UU Hak Cipta.

c) Tuntutan pidana dalam pelanggaran hak cipta.

Pasal 105 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. *YouTube* Sirkuit Mandalika ketika nantinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sosial media atas penggunaan dan *reupload* tanpa izin tersebut tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Akan tetapi, jika gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan. Berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta, tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.

Hal lain yang perlu digaris bawahi adalah selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam hal tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta terdapat dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta.

4. KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran dari penggunaan dan *reupload* video ciptaan *YouTube* Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media adalah pelanggaran hak moral Pasal 5 Ayat (1) dan pelanggaran hak ekonomi Pasal 9 UU Hak Cipta yang di dilakukan untuk mereka jadikan sebagai penambah *Viewers*, *Followers*, monetisasi iklan video dan mendapatkan *endorment* yang bersifat komersial. Pelanggaran tersebut merugikan *YouTube* Sirkuit Mandalika sebagai pencipta yakni tidak mendapatkan hak moral dan hak ekonomi atas penggunaan video tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan *reupload* tanpa izin oleh pengguna sosial media yakni perlindungan hak eksklusif berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), perlindungan

hak moral berdasarkan Pasal 112, perlindungan hak ekonomi berdasarkan Pasal 113 dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh *YouTube* Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan *reupload* video oleh pengguna sosial media tanpa izin yakni dengan mengajukan penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi sesuai berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta. Penggunaan dan *reupload* video milik *YouTube* Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media belum ada kasus hukumnya, sehingga *YouTube* Sirkuit Mandalika perlu mengetahui bahwa video ciptaannya sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis ketika di unggah atau di *upload* pada platform *YouTube*.

5. REFERENSI

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti Dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar, Swasta Nulus, 2018.
- Fajar Sugianto, SH., MH, *Economic Analysis Of Law* Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Golkar Pangatso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT Alumni, Bandung, 2015.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Ranti Fauza Mayana, Tisna Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Rahmi Jened. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 18, No. 1, 2019.
- Deni Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif 19, No. 2, 2014.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020.